

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.¹ Peningkatan dan pemberdayaan UMKM saat ini mendapat perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, perbankan swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga lainnya.

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh besarnya potensi UMKM yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja, menambah tenaga kerja dan jumlah unit usaha. UMKM perlu diefektifkan sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Pergerakan utama perekonomian di Indonesia pada dasarnya adalah UMKM. Fungsi utama UMKM dalam mengerakan ekonomi Indonesia yaitu: Pertama, UMKM sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak tertampung di sektor formal. Kedua, UMKM mempunyai kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB). Ketiga, sektor UMKM sebagai sumber penghasilan devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini.²

¹ Hadi, D. Prasetyo. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals” 2017 (Studi Kasus di PNPMP Kabupaten Kendal). *Jurnal CIVIS*. Vol. V, No.1, 1-15.

² Ananda Fitra. “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At-Taqwa Halmahera”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Manajemen, Universitas Diponegoro Semarang 2018.

UMKM menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan mewujudkan usaha yang tangguh, namun di sisi lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama, sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk yang dihasilkan. Kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Lembaga perbankan yang bersifat formal dan beroperasi di pedesaan, umumnya tidak dapat menjangkau lapisan masyarakat dari golongan menengah kebawah. Ketidakmampuan ini terutama dari sisi penanggungan resiko, biaya operasional, identifikasi usaha serta pemantauan penggunaan kredit yang layak usaha. Usaha kecil haruslah menjadi sorotan penting yang harus lebih disempurnakan agar pengelolaannya semakin efektif.³

Ketidakmampuan lembaga keuangan ini menjadi penyebab kekosongan pada segmen pasar keuangan di wilayah pedesaan, akibatnya 70% - 90% kekosongan ini diisi lembaga keuangan non formal, termasuk yang ikut beroperasi adalah para rentenir dengan mengenakan bunga. Untuk menanggulangi kejadian ini perlu adanya lembaga yang mampu menjadi jalan tengah. Wujud nyatanya adalah dengan memperbanyak mengoperasionalkan lembaga keuangan berprinsip bagi hasil, yaitu Bank Umum Syariah, BPRS Syariah, BMT.

Semakin berjalannya waktu mulai bermunculan lembaga keuangan syariah dengan sistem yang tidak menggunakan bunga sebagai alat memperoleh keuntungan ataupun sebagai beban peminjaman karena bunga merupakan riba (tambahan) yang

³ Rahmawati, Yuke. "*Lembaga Keuangan Mikro Syariah*". Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press 2018.

diharamkan. Al Ghazali menyatakan “bahwa tujuan lembaga keuangan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan kesejahteraan.

Kegiatan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) secara prinsip hampir sama dengan lembaga keuangan mikro (LKM) konvensional. Tetapi, ada beberapa kegiatan yang berbeda dalam hal akad dan transaksinya, yaitu dengan sistem syariah yang tidak memperkenankan adanya bunga. Melalui sistem ini dapat dikembangkan bentuk-bentuk pembiayaan untuk UMKM dengan menggunakan sistem cost plus dan profit sharing. Adapun kegiatan LKMS adalah jual beli (*murābahah*), titipan (*wadi'ah*), *mudhārabah*, *musyārahah*, zakat, dan jasa lainnya.

LKMS yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT). Perkembangan BMT di Indonesia saat ini telah mencapai jumlah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dan tampil sebagai pendorong intermediasi usaha riil-mikro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah BMT sudah lebih dari 5.500 (Asosiasi BMT Indonesia).

BMT merupakan lembaga keuangan yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, jual beli, dan sistem lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menumbuh kembangkan bisnis Usaha Mikro dan Kecil Menengah dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat kecil dan menengah. Dikalangan masyarakat kecil dan menengah, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang paling terjangkau serta yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan akan dana pinjaman.⁴

⁴Furwanti Reni, “Harga Jual dan Tingkat Margin”, *Banco*, Vol. 2, Mei 2020, h. 95-96.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal, yang merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya seperti dalam BMT As'adiyah Sengkang dalam pembiayaan *murābahah*, *Rahn*, dan *Musyārahah*. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Keberadaan BMT dalam menjalankan roda perekonomian memiliki dua fungsi utama yaitu, sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, dan sedekah serta dapat pula bersifat produktif sebagaimana layaknya Bank. Fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.⁵

Kopsyar BMT As'adiyah Sengkang lahir berdasarkan tuntutan dan animo masyarakat yang ingin menjadikan BMT sebagai wadah untuk mengembangkan usaha ekonomi syariah dalam rangka mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu

⁵Suriyana, *Pengelolaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) As'Adiyah Sengkang Kabupaten Wajo dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Jurusan Peradilan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 3-4.

Kopsyar BMT As'adiyah Sengkang yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah dalam menjalankan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dan berpolakan syariah, tumbuh dan berkembang dari arus bawah untuk menggali dan menumbuhkembangkan serta memperdayakan ekonomi lemah terhadap himpitan sistem spekulasi dan praktek-praktek ribawi atau rentenir.⁶

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT adalah *murābahah*, yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *murābahah*, penjual harus memberi tahu harga jual produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murābahah* ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasioanal pada Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *murābahah*. *Murābahah* sangat erat kaitannya dengan harga jual dan tingkat margin. Dimana harga merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran. Harga menjadi sangat penting karena menentukan laku atau tidaknya suatu produk barang atau jasa tersebut.

Jika dalam menentukan suatu harga mengalami kesalahan, maka nantinya akan berakibat fatal dan merugikan perusahaan itu sendiri. Harga jual terdiri dari harga barang itu sendiri dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dari *supplier*. Penentuan tingkat margin dititik beratkan pada keputusan pemangku kekuasaan tertinggi selain dari pertimbangan-pertimbangan lain. Di mana pihak lembaga keuangan menjelaskan mengenai penentuan tingkat margin kepada nasabah, namun tidak menutup kemungkinan beberapa nasabah belum paham tentang prosedur penetapan margin yang ditetapkan pada lembaga

⁶ Furwanti Reni , “*Harga Jual dan Tingkat Margin*”, *Banco*, Vol. 2, Mei 2020, h.97.

keuangan yang terkait.⁷

Dalam menjalankan produk *murābahah* tentu membutuhkan adanya nasabah karena nasabah bertindak sebagai penghimpun dana, pengelola dana dan penyalur dana. Dengan adanya nasabah tentu saja kegiatan dalam *murābahah* tersalur dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku pada lembaga keuangan tersebut.

Nasabah yang ada di BMT yakni salah satunya nasabah Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu Negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi Negara-negara yang memiliki *income* perkapita yang rendah.⁸

Hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan dan penurunan yang terjadi sesuai data laporan *break down* kolektibilitas *murābahah* pada BMT As'adiyah Sengkang di tahun 2017-2021. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 286 jumlah rekening dan 19.907.661.286,00 jumlah baki debit dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup baik akibat meningkatnya taraf perekonomian masyarakat sesuai pada datanya terdapat 325 jumlah rekening dan 22.902.399.879.00 jumlah debit.

⁷ Furwanti Reni , “Harga Jual dan Tingkat Margin”, *Banco*, Vol. 2, Mei 2020, h.96.

⁸ Dimas, zainul, Sunarti, “*Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (studi pada batik dijengg Solo)*”. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 29, No. 01, Desember 2015, h. 60.

Beda halnya pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan yang drastis berdasarkan datanya bahwa pada tahun 2019 terdapat 272 jumlah rekening dan 16.975.778850,00 jumlah baki debit, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 254 jumlah rekening dan 14.193.445.752,00 jumlah baki debit. Penurunan ini merupakan dampak meningkatnya wabah pandemi covid-19 yang mengakibatkan merosotnya perekonomian masyarakat dan tidak menutup kemungkinan banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan akibat mengalami kesulitan dalam segi pembiayaan.

Serta pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan diakibatkan oleh meningkatnya jumlah rekening sebanyak 597 nasabah dan jumlah baki debit sebesar 22.471.197.025,00 dengan begitu pesat. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada BMT As'Adiyah Sengkang tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yang amat baik pada tahun 2021 walaupun demikian sempat mengalami penurunan yang disebabkan oleh kurangnya nasabah yang mengambil dana *murābahah* akibat dampak yang terjadi pada saat Covid-19 membludak.

Untuk itu, demi meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang bertindak selaku nasabah dalam dunia Baitul Maal Wa Tamwil. Maka dipandang perlu *murābahah* dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap nasabah dalam melaksanakan kegiatan perekonomian terkhususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh *Murābahah* Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi sentral dalam penelitian adalah :

1. Apakah *murābahah* berpengaruh terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah di BMT As'adiyah Sengkang?
2. Seberapa besar pengaruh *murābahah* terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah di BMT As'adiyah Sengkang?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh *murābahah* terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah di BMT As'adiyah Sengkang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *murābahah* terhadap peningkatan usaha mikro kecil dan menengah di BMT As'adiyah Sengkang.

b. Manfaat penelitian

1. Manfaat ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya.
2. Manfaat praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang

terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BMT As'adiyah Sengkang, Jl. Andi Magga Amirullah, Bulu Pabbulu, Tempe, Kab. Wajo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *murābahah* (X) dan *UMKM* (Y), Sedangkan populasi yang digunakan sebanyak 35 dan Sampel yang digunakan sebanyak 35.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab, masing masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kajian penelitian terdahulu, kajian teori tentang analisis keputusan nasabah menabung, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan alat analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan hasil pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi, dan saran- saran yang peneliti berikan berupa masukan serta implikasi penelitian berupa implikasi ilmiah dan praktis.